



P U T U S A N

Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwansyah Aulia alias Sari;  
Tempat lahir : Marbau;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;44

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sulaiman Saleh, S.H.,M.H, Advokat yang beralamat di Jalan Sirandorung Gang Setia No 11 A

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN



Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 15 Desember 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Maret 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 22 Maret 2021 Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang hari sidang perkara ini;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 16 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa **Erwansyah Aulia Alias Sari** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2020 bertempat di Dusun III, Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, **Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun III, Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat terdakwa berada dirumah terdakwa datang Kilung (DPO) dan Hendra Gunawan Rambe alias Endo (dilakukan penuntutan terpisah) meminta uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa jualkan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN



terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kilung, kemudian setelah itu Kilung membuka isi dari kotak rokok tersebut dan mengambil dari dalam kotak rokok tersebut 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, dimana terdakwa melihat Kilung memegang 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan tangan sebelah kanannya kemudian mengarahkan tangannya tersebut sambil memegang 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan berkata kepada terdakwa "ini sabunya jualkan lagi, kalau sudah laku semua aku minta uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sabu ini" saat itu terdakwa menerima dari dengan tangan sebelah kanan saya 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian Kilung dan Hendra Gunawan Rambe Alias Endo pun pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Pokok sawit dibelakang rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal ingin membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan menuju ke belakang rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di Pokok Sawit tempat terdakwa menyimpan sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil kotak rokok saya dan membuka plastik rokok saya kemudian memindahkan dan mentaksir dari 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memasukkan kedalam bungkus plastik rokok tersebut, kemudian terdakwa meletakkan kembali sisa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ke batang pokok sawit tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke teras rumah dan menjumpai seorang lelaki yang tidak saya kenal tersebut dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat itu terdakwa ingin memakai narkotika sabu dan terdakwa pun pergi kebelakang rumah untuk memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu kemudian pada saat terdakwa sudah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN



menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) hisapan, terjadi penyeragaman terhadap terdakwa, dimana terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Satnarkoba Labuhanbatu yang terdiri dari saksi Sastrawan Ginting dan Juandi Ginting serta saksi Jamil Munthe langsung menyergap dan menangkap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di kantong celana sebelah kanan saya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat di interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari nama Kilung (DPO), kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke dalam mobil. Kemudian setelah terdakwa ditangkap Petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk menelepon Kilung dengan tujuan untuk menjebak Kilung, saat itu terdakwa menelepon Kilung dengan mengatakan kalau seluruh sabu yang diberikan Kilung siang itu kepada terdakwa sudah habis, dimana terdakwa ingin memberi uang setoran kepada Kilung dan juga terdakwa ingin memesan Narkoba jenis sabu kembali kepada Kilung untuk terdakwa jual kembali, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Kilung agar terdakwa jumpa di perkebunan sawit-sawitan yang berada di Desa Sipare pare, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kilung pun menyetujui kesepakatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Sastrawan Ginting dan Juandi Ginting serta saksi Jamil Munthe yang merupakan Petugas kepolisian menunggu kedatangan Kilung di pinggir jalan perkebunan sawit-sawitan yang berada di Desa Sipare-pare tersebut, kemudian saksi Juandi Ginting dan saksi Jamil Munthe bersembunyi di pinggir jalan untuk menangkap Kilung ketika dianya melewati jalan di lokasi tersebut. Sementara terdakwa bersama saksi Sastrawan Ginting menunggu di pinggir jalan, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang lelaki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vixion datang ke arah jalan diperkebunan sawit tersebut dan ketika sudah dekat terdakwa melihat salah satu seorang dari lelaki tersebut adalah saksi Hendra Gunawan Rambe Alias Endo (dilakukan penuntutan terpisah) teman dari Kilung yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ikut kepada Kilung datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan saya pun berkata kepada saksi Sastrawan Ginting bahwa itulah orangnya dan saat itulah salah satu petugas kepolisian menyetop kendaraan sepeda motor tersebut dan petugas polisi langsung menangkap 2 (dua) orang lelaki tersebut setelah di tangkap mengaku bernama saksi Hendra Gunawan Rambe Alias Endo dan saksi Nuringal Ritonga Alias Kibo Kemudian terdakwa beserta saksi Hendra Gunawan Rambe Alias Endo dan saksi Nuringal Ritonga Alias Kibo dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna untuk proses lebihlanjut,

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Erwansyah Aulia Alias Sari telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 484/06.10102/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak, SE NIK .P.78.05.3926 menyebutkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu mempunyai berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram netto.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7448/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SIDIQ PRATOMO S.Si., M.Si Kombespol Nrp. 66060735 tanggal 10 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama terdakwa Erwansyah Aulia Alias Sari dan Hendra Gunawan Rambe Alias Endo adalah benar mengandung Metapetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa Erwansyah Aulia Alias Sari tanpa hak dan melawan hukum untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

**Atau**

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN*



## Kedua

Bahwa terdakwa **Erwansyah Aulia Alias Sari** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2020 bertempat di Dusun III, Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, **Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun III, Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat terdakwa berada dirumah terdakwa datang Kilung (DPO) dan Hendra Gunawan Rambe Alias Endo (dilakukan penuntutan terpisah) meminta uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa jualkan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kilung, kemudian setelah itu Kilung membuka isi dari kotak rokok tersebut dan mengambil dari dalam kotak rokok tersebut 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, dimana terdakwa melihat Kilung memegang 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan tangan sebelah kanannya kemudian mengarahkan tangannya tersebut sambil memegang 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan berkata kepada terdakwa "ini sabunya jualkan lagi, kalau sudah laku semua aku minta uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sabu ini" saat itu terdakwa menerima dari dengan tangan sebelah kanan saya 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian Kilung dan Hendra Gunawan Rambe Alias Endo pun pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Pokok sawit dibelakang rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Bahwa Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal ingin membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun masuk kedalam rumah dan menuju ke belakang rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di Pokok Sawit tempat terdakwa menyimpan sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil kotak rokok saya dan membuka plastik rokok saya kemudian memindahkan dan mentaksir dari 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memasukkan kedalam bungkus plastik rokok tersebut, kemudian terdakwa meletakkan kembali sisa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ke batang pokok sawit tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke teras rumah dan menjumpai seorang lelaki yang tidak saya kenal tersebut dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat itu terdakwa ingin memakai narkoba sabu dan terdakwa pun pergi ke belakang rumah untuk memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu kemudian pada saat terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) hisapan, terjadi penyeragaman terhadap terdakwa, dimana terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Satnarkoba Labuhanbatu yang terdiri dari saksi Sastrawan Ginting dan Juandi Ginting serta saksi Jamil Munthe langsung menyeragam dan menangkap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di kantong celana sebelah kanan saya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat di interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari nama Kilung (DPO), kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke dalam mobil. Kemudian setelah terdakwa ditangkap Petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk menelepon Kilung dengan tujuan untuk menjebak Kilung, saat itu terdakwa menelepon Kilung dengan mengatakan kalau seluruh sabu yang diberikan Kilung siang itu kepada terdakwa sudah habis, dimana terdakwa ingin memberi uang setoran kepada Kilung dan juga terdakwa ingin memesan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu kembali kepada Kilung untuk terdakwa jual kembali, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Kilung agar terdakwa jumpa di perkebunan sawit-sawitan yang berada di Desa Sipare-pare, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kilung pun menyetujui kesepakatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Sastrawan Ginting dan Juandi Ginting serta saksi Jamil Munthe yang merupakan Petugas kepolisian menunggu kedatangan Kilung di pinggir jalan perkebunan sawit-sawitan yang berada di Desa Sipare-pare tersebut, kemudian saksi Juandi Ginting dan saksi Jamil Munthe bersembunyi di pinggir jalan untuk menangkap Kilung ketika dianya melewati jalan di lokasi tersebut. Sementara terdakwa bersama saksi Sastrawan Ginting menunggu di pinggir jalan, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang lelaki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vixion datang ke arah jalan diperkebunan sawit tersebut dan ketika sudah dekat terdakwa melihat salah satu seorang dari lelaki tersebut adalah saksi Hendra Gunawan Rambe alias Endo (dilakukan penuntutan terpisah) teman dari Kilung yang sebelumnya ikut kepada Kilung datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan saya pun berkata kepada saksi Sastrawan Ginting bahwa itulah orangnya dan saat itulah salah satu petugas kepolisian menyetop kendaraan sepeda motor tersebut dan petugas polisi langsung menangkap 2 (dua) orang lelaki tersebut setelah di tangkap mengaku bernama saksi Hendra Gunawan Rambe Alias Endo dan saksi Nurinjal Ritonga Alias Kibo Kemudian terdakwa beserta saksi Hendra Gunawan Rambe Alias Endo dan saksi Nurinjal Ritonga Alias Kibo dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna untuk proses lebih lanjut,
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Erwansyah Aulia alias Sari telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 484/06.10102/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak, SE NIK.P.78.05.3926 menyebutkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu mempunyai berat bersih 1,2 (satu koma dua ) gram netto.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7448/NNF/2020 yang dibuar dan ditandatangani oleh SIDIQ PRATOMO S.Si., M.Si Kombespol Nrp. 66060735 tanggal 10 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama terdakwa Erwansyah Aulia Alias Sari dan Hendra Gunawan Rambe Alias Endo adalah benar mengandung Metapetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa Erwansyah Aulia Alias Sari secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa Erwansyah Aulia alias Sari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum Terdakwa Erwansyah Aulia alias Sari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,2 gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,48 gram brutto;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah mancis berwarna hijau terpasang jarum ;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Hendra Gunawan Rambe alias Endo.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 16 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwansyah Aulia alias Sari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram brutto;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah mancis berwarna hijau terpasang jarum;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop; dan
  - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Gunawan Rambe alias Endo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 16 Februari 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 22 Februari 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 16 Februari 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 16 Februari 2021 dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN*



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHPA maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPA, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 16 Februari 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.** dan **NURSYAM, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 16 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PITER MANIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

**DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.**

**KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.**

ttd.

**NURSYAM, SH., MHum.**

Panitera Pengganti

ttd.

**PITER MANIK, SH.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)